

# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah Notaris berasal dari kata *notarius*, yakni nama pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan atau mengabdikan diri sebagai penulis. *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-2 sesudah Masehi istilah tersebut merujuk kepada orang yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.<sup>1</sup>

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam bidang hukum memerlukan alat bukti yang jelas dalam pembagian hak dan kewajiban seseorang sebagai sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Antara hak dan kewajiban hukum dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan adanya peran oleh Notaris. Peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat pencegahan terjadinya konflik dalam masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.<sup>2</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengertian notaris disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) :

”Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang [Nomor 2 Tahun](#)

---

<sup>1</sup>. R Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13.

<sup>2</sup>. Sjaifurrachman, Habib adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 7.

[2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris](#)”.

Pada tahun 2004 dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatbald 1860 Nomor 30) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pengertian notaris didalam UUJN secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan notaris untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris, secara langsung melekatlah sebuah tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Melalui kewenangan tersebut notaris dapat memberikan pelayanan hukum dengan harapan kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui akta otentik yang dibuatnya. Kedudukan akta otentik tersebut tergambar dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya”

Notaris sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan kepastian hukum, sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian, perikatan dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dan tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk memperkuat dalil-dalil dalam suatu kasus hukum.

Akta otentik mempunyai 3 fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa :<sup>3</sup>

1. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak ;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta otentik terdiri dari minuta akta dan salinan akta. Minuta akta disimpan oleh Notaris yang merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris karena merupakan arsip negara. Pasal 1 angka 8 UUJN disebutkan bahwa “Akta otentik yang disimpan sebagai protokol notaris adalah minuta akta yaitu asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 13 UUJN disebutkan bahwa “Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Habib Adjie dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa “penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang

---

<sup>3</sup> Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, cet 5, hlm. 43

protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.”<sup>4</sup>

Mengenai penyerahan protokol notaris diatur dalam Pasal 63 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

- 1) Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- 2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- 5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

---

<sup>4</sup>. Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.45.

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

- a. Mengambil fotokopi akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pada saat ini, pelaksanaan Pasal 66 ayat (1) UJN mengenai keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris belum dapat terlaksana karena sampai sekarang Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kekuasaan pada setiap wilayah belum dibentuk sehingga pemanggilan notaris saat ini tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ataupun Majelis Pengawas Daerah namun notaris dapat meminta pendampingan dari Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI).

Notaris penerima protokol bukanlah pembuat akta dari protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol dapat memberikan pelayanan terhadap klien/masyarakat dengan mengeluarkan grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta dari minuta akta yang menjadi bagian dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya. Pasal 65 UJN menyatakan bahwa:

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Notaris penerima protokol notaris lain berkewajiban menyimpan akta ini tidak bertanggung jawab terhadap isi akta dari protokol Notaris yang diterimanya. Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Kenyataannya di masyarakat saat ini tidak semua Notaris bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau

melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) untuk menerima peralihan protokol Notaris. Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol Notaris harus menyimpan dan memelihara protokol Notaris dengan baik selayaknya arsip Negara. Apabila kemudian hari terdapat sengketa maupun yang berhubungan dengan protokol Notaris yang telah diserahkan kepada Notaris penerima protokol Notaris, maka Notaris penerima protokol harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Notaris penerima protokol Notaris bukanlah pembuat akta dari protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol dapat memberikan pelayanan terhadap klien atau masyarakat dengan mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta dari minuta akta yang menjadi bagian dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya. Oleh karena itu notaris penerima protokol sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum sesuai kewenangan yang diperoleh Notaris. Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk itu penulis tertarik mengambil judul Tesis sebagai berikut **”Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia”**

## **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum notaris penerima protokol atas notaris yang meninggal dunia?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris penerima protokol atas notaris yang meninggal dunia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum notaris penerima protokol atas notaris yang meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris penerima protokol atas notaris yang meninggal dunia.



### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang penulisan hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan acuan atau saran dalam pengaturan tanggungjawab notaris penerima protokol dari notaris yang sudah meninggal dunia. Disamping itu bermanfaat pula dalam mengambil langkah-langkah yang lebih positif untuk perlindungan hukum notaris penerima protokol dari notaris yang sudah meninggal dunia.


### **E. Keaslian Penelitian**

Terdapat sejumlah penelitian seputar tanggungjawab notaris penerima protokol dari notaris yang meninggal dunia, baik dalam kajian yuridis normatif maupun dalam kajian yuridis empiris seperti penelitian Tesis sebelumnya oleh Aprilia Hanastuti mahasiswa pasca sarjana Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris”, penelitian Tesis oleh

Walinono mahasiswa pasca sarjana Universitas Gajah Mada yang berjudul “Wewenang dan tanggungjawab notaris penerima protokol akta notaris di Kota Makassar”.

Namun terdapat perbedaan yang mendasar terhadap penelitian yang penulis buat dengan penelitian terdahulu yaitu terhadap kedudukan hukum notaris penerima protokol atas notaris yang meninggal dunia dan sepengetahuan peneliti serta setelah dilakukan pengecekan di Kepustakaan Universitas Andalas dan pencarian di situs internet, belum dijumpai penelitian yang mencoba mengurai mengenai notaris penerima protokol dengan judul penelitian “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol atas Notaris yang Meninggal Dunia”.

Tesis yang akan penulis teliti ini jauh dari kata plagiat, karena setiap penulisan, penulis mencantumkan sumber atau daftar keputastakaannya. Namun, jika dikemudian hari terjadi permasalahan yang menyerupai penulisan dengan judul dan substansinya, diharapkan hal itu dapat dijadikan sebagai penyempurnaan penulisan sebelumnya.



## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, sebagai masukan eksternal dalam penelitian ini.<sup>5</sup>

### **1. Teori Tanggung Jawab**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau

---

<sup>5</sup>. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.



bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>6</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.<sup>7</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :<sup>8</sup>

- 1) Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung

---

<sup>6</sup>. Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

<sup>7</sup>. *Ibid*, hlm. 83

<sup>8</sup>. Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, 2006, Bandung, hlm. 140.

gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>9</sup>

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggung jawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila masuliyat* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban).<sup>10</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum

---

<sup>9</sup>. HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

<sup>10</sup>. HR. Ridwan, *Op, Cit*, hlm. 352.

<sup>11</sup>. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 336.

positif yang berlaku yaitu tentang tanggung jawab Notaris terhadap protokol notaris yang diterimanya, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris penerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia terhadap protokol yang telah diterimanya.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang

---

<sup>12</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>13</sup>. Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri. Bagi penganut pemikiran ini, hukum hanyalah kumpulan aturan. Tujuan hukum sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>15</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut *antinomy* yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak

---

<sup>14</sup>. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>15</sup>. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.<sup>16</sup>

Pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.<sup>17</sup>

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini.

### **1. Tanggung Jawab**

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya berlawanan hukum. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang, jadi tanggungjawab seimbang dengan wewenang. Dalam kamus

---

<sup>16</sup>. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm 161.

<sup>17</sup>. Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, diakses dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIKEADILAN%20PERSPEKTI%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, tanggal 19 Oktober 2012, 15.55 wib.

hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>18</sup>

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>19</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

## 2. Notaris

Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik. Pasal 1870 KUH Perdata menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.

Bahwa akta sebagaimana akta yang mempunyai kekuatan pembuktian adalah Akta Notaris, yaitu akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain dan hakim terikat karenanya.

---

<sup>18</sup>. Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, Jakarta

<sup>19</sup>. Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Aturan mengenai Jabatan Notaris dibentuk pada tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatbald 1860 Nomor 30) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melalui pengertian diatas tergambar pekerjaan profesi sebagai seorang notaris, tugas dari notaris adalah dengan membuat akta otentik.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata disebutkan bahwa “Akta otentik adalah suatu tulisan yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, akta Notaris adalah “akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Pengertian notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas menyatakan kewenangan notaris untuk membuat akta otentik. Selain itu juga terdapat kewenangan notaris secara spesifik dinyatakan dalam Pasal 15 UUNJN:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi (copy) dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi (fotokopi) dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kelanjutan dari Pasal 15 ini adalah pasal yang menjelaskan mengenai kewajiban atau tanggung jawab notaris, yaitu Pasal 16 UUJN dinyatakan:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta



- wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta *in originali*.
  - (3) Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
    - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
    - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - d. Akta kuasa;
    - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
    - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
  - (5) Akta *in originali* yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  - (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (m) tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
  - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
  - (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (m) dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
  - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
  - (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. pemberhentian sementara;
    - c. pemberhentian dengan hormat; atau
    - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
  - (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dengan demikian, dalam akta otentik yang diatur dalam UUJN harus :

1. Bentuknya ditentukan oleh undang undang ;


2. Dibuat oleh atau pejabat dihadapan pejabat umum (untuk memenuhi bobot yang sama berdasarkan ketentuan akta otentik dalam undang-undang) dan;
3. Dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu.

### 3. Protokol Notaris

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 62 UUJN, menyebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta Akta
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu saran pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian

---

<sup>20</sup>. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan seingkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 1.

adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu hal yang sama menyusun laporannya.<sup>21</sup> Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut.

## 1. Pendekatan Masalah dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu yang penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>22</sup> Jenis penelitian normatif atau metode *library reseach* (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>23</sup>

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data/bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), pamphlet, lefleaf, brosur, dan berita internet.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer, dengan lebih mendalam ditujukan pada data sekunder. Untuk kebutuhan data sekunder diperoleh dari:

---

<sup>21</sup>. Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, *Metodologi Pnenelitian*, Bumi angkasa, Jakarta, 2002, hlm 1.

<sup>22</sup>. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153

<sup>23</sup>. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13-14.

<sup>24</sup>. Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

- a. Peraturan Perundang-Undangan
- b. Buku-buku, artikel dan jurnal hukum
- c. Situs internet/*website*.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan protokol notaris atas notaris yang meninggal dunia.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>25</sup>

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

---

<sup>25</sup>. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan seingkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 251-252

